




**DPMPTSP  
KOTA DUMAI**



# LAPORAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TRIWULAN I

**TAHUN 2026**



**Jl.HR.Soebrantas, Teluk Binjai, Dumai Timur**



**dpmpstpkotadumai@gmail.com**



**dpmpstsp\_kotadumai**


## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Triwulan I Tahun 2026. Melalui Laporan ini kami memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Demikian Laporan ini dibuat dan kami juga mengharapkan adanya masukan sehingga kedepan dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, diucapkan terima kasih.

Dumai, April 2026



  
R.DONA FITRI ILLAHI,SKM,M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19731031 199212 2 001

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Ruang Lingkup .....	4
<b>BAB II. KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP</b> .....	6
2.1 Struktur DPMPTSP .....	6
2.2 Tugas dan Fungsi .....	7
<b>BAB III. PENDELEGASIAN KEWENANGAN</b> .....	8
3.1 Pelayanan DPMPTSP Kota Dumai.....	9
3.2 Implementasi Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA) .....	13
3.3 Maklumat Pelayanan.....	14
<b>BAB IV. SUMBER DAYA MANUSIA</b> .....	16
<b>BAB V. SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN</b> .....	20
<b>BAB VI. MAL PELAYANAN PUBLIK, STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b> .....	21
6.1 Mal Pelayanan Publik.....	21
6.2 Standar Pelayanan .....	22
6.3 Standar Operasional Prosedur.....	22
<b>BAB VII. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT</b> .....	24
<b>BAB VIII. PENGELOLAAN PENGADUAN</b> .....	26
<b>BAB IX. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN</b> .....	30
<b>BAB X. PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR</b> .....	32
<b>BAB XI. PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL</b> .....	33

<b>BAB XII. JUMLAH IZIN DAN NON PERIZINAN TERBIT .....</b>	<b>37</b>
11.1 Jumlah perizinan berusaha secara bulanan .....	38
11.2 Jumlah perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status respon .....	39
11.3 Jumlah perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan jenis perizinan.....	40
11.4 Jumlah perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan tingkat risiko .....	41
11.5 Jumlah perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal .....	42
11.6 Jumlah perizinan melalui aplikasi SIPERI .....	44
11.7 Jumlah non perizinan melalui aplikasi SIPERI .....	45
 <b>BAB XIII. RENCANA DAN REALISASI INVESTASI.....</b>	 <b>46</b>
 <b>BAB XIII. KENDALA DAN SOLUSI .....</b>	 <b>47</b>
A. Kendala.....	47
B. Solusi .....	48

**LAMPIRAN**

**Rekapitulasi Perizinan Triwulan I**

**Rekap dan Tindak Lanjut Pengaduan Triwulan I**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia kembali melakukan reformasi besar di bidang perizinan usaha dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 dan resmi berlaku mulai 5 Juni 2025. Tujuannya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diperbarui. Jika dibandingkan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, regulasi baru melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia. PP 5/2021 sebenarnya menjadi dasar lahirnya sistem perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach) yang dikenal melalui OSS-RBA. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala, mulai dari ketidaksesuaian antar instansi, perbedaan interpretasi terhadap klasifikasi risiko, hingga proses perizinan yang memakan waktu lama tanpa kepastian.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 hadir untuk menyempurnakan seluruh kelemahan tersebut dengan memperkuat peran OSS sebagai sistem tunggal nasional. Kini, seluruh proses perizinan dari pendaftaran, evaluasi, hingga penerbitan izin dilakukan secara digital dan terintegrasi, dengan pengawasan yang juga berbasis risiko. Pemerintah menegaskan bahwa PP 28/2025 menjadi satu-satunya acuan resmi dalam perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga kementerian atau pemerintah daerah tidak boleh lagi menambah syarat baru di luar yang diatur dalam OSS. Selain itu, PP 28/2025 memperkenalkan Service Level Agreement (SLA), yaitu batas waktu pelayanan yang harus dipatuhi oleh instansi penerbit izin. Jika batas waktu tersebut terlewati tanpa tanggapan,

maka izin dianggap disetujui secara otomatis melalui prinsip fiktif-positif. Hal ini memberikan kepastian hukum dan efisiensi yang lebih baik bagi pelaku usaha. Di sisi lain, sistem pengawasan pun kini lebih modern tidak lagi manual, tetapi berbasis tingkat risiko usaha, sehingga pengawasan terhadap usaha berisiko rendah tidak terlalu memberatkan, sementara usaha berisiko tinggi tetap mendapat perhatian sesuai standar teknisnya.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pengembangan Investasi, Penanaman Modal Daerah disetiap kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Pendelegasian atau Pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik, memangkas birokrasi pelayanan perizinan dan non perizinan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

Sebagai unsur pelaksana daerah, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat serta meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, DPMPPTSP Kota Dumai menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik, Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan pemenuhan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan pelaksanaan evaluasi pelayanan melalui kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.

Sesuai amanat pasal 56 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, disebutkan bahwa Bupati/Wali Kota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PTSP Kabupaten/Kota kepada Gubernur secara periodik setiap triwulan. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan Gubernur menyampaikan Laporan Penyelenggaraan PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan secara periodik setiap triwulan.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut diatas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Menyusun Laporan Penyelenggaraan PTSP Daerah Tahun 2026 Triwulan I, sebagai wujud tertib administrasi umum penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan informasi publik serta bahan evaluasi penilaian kinerja atas penyelenggaraan PTSP Kota Dumai.

### B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Perizinan dan Non Perizinan berusaha berbasis risiko sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan laporan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, sebagaimana tercantum pada pasal 33 yang mengatur pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Waktu pelaporan secara berkala dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan. Laporan perizinan berusaha berbasis risiko yang disusun sebagai berikut:

- a. Kelembagaan dan struktur organisasi DPMPTSP;
- b. Pendelegasian kewenangan;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Sarana dan Prasarana;

- e. Mal Pelayanan Publik, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- f. Survey Kepuasan Masyarakat;
- g. Pengelolaan Pengaduan;
- h. Penyelenggaraan Penyuluhan;
- i. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur;
- j. Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
- k. Jumlah izin dan nonperizinan terbit;
- l. Rencana dan realisasi investasi;
- m. Kendala dan solusi.

## BAB II

### KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI

#### 2.1 Struktur DPMPTSP

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai yaitu membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, ditetapkan struktur organisasi sesuai dengan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 terdiri dari :

1. Dinas;
2. Sekretariat, membawahi;
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional :
    - Analis Keuangan Ahli Muda
    - Perencana Ahli Muda

3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## 2.2 Tugas dan Fungsi

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Dumai menetapkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai. DPMPTSP mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam melaksanakan tugas DPMPTSP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

### **BAB III**

#### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Kota Dumai, Wali Kota memberikan pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Bahwa beberapa bidang perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terjadi perubahan nomenklatur dan beberapa perizinan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kota, untuk itu perlu dilakukan perubahan/penyesuaian kembali pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP. Penyelenggaraan Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Dumai berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 19 tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, peraturan ini menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 dan resmi berlaku mulai 5 Juni 2025. Tujuannya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diperbarui. Jika dibandingkan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, regulasi baru melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia. PP 5/2021 sebenarnya menjadi dasar lahirnya sistem perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach) yang dikenal melalui OSS-RBA. Pelayanan perizinan di DPMPTSP diselenggarakan baik melalui sistem OSS maupun yang melalui aplikasi SIPERI.

### 3.1 Pelayanan DPMPTSP Kota Dumai


Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, disebutkan bahwa DPMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP yang meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. pelayanan konsultasi.

Pelayanan PTSP oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, secara administrasi dilaksanakan oleh Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 3.1

ALUR PELAYANAN



Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, berdasarkan Perwali ini terbagi 2 yakni Perizinan yang jadi kewenangan di OSS dan Perizinan yang jadi kewenangan kota yang ada diaplikasi SIPERI diluar OSS yang telah dilimpahkan ke DPMPSTSP Kota Dumai oleh SKPD Teknis. Berikut tabel data perizinan berusaha berbasis risiko (OSS) dan PB-UMKU serta perizinan non perizinan yang diselenggarakan melalui aplikasi SIPERI :


<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO</b>	
1	Sektor Kelautan dan Perikanan
2	Sektor Pertanian
3	Sektor Transportasi/Perhubungan
4	Sektor Ketenagakerjaan
5	Sektor Pariwisata
6	Sektor Perindustrian
7	Sektor Lingkungan Hidup
8	Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
9	Sektor Perdagangan
10	Sektor Transpostasi
11	Sektor Koperasi
<b>PB-UMKU</b>	
1	PB-UMKU Sektor Perikanan
2	PB-UMKU Sektor Pertanian
3	PB-UMKU Sektor Kesehatan
4	PB-UMKU Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan
5	PB-UMKU PUPR

PERIZINAN	
1	Izin Praktik Bidan
2	Izin Praktik Dokter Spesialis
3	Izin Praktik Dokter Umum
4	Izin Praktik Dokter Gigi
5	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
6	Izin Praktik Perawat Mandiri
7	Izin Praktik Terapi Wicara
8	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
9	Izin Praktik Fisioterapis
10	Izin Praktik Refraksionis Optisian
11	Izin Praktik Tukang Gigi
12	Izin Praktik Apoteker (SIPA)
13	Izin Pengobatan Tradisional
14	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
15	Izin Penggunaan Racun Api
16	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
17	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
18	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
19	Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)
20	Izin Praktik Sanitarian (SIP-SAN)
21	Izin Praktek Nutrisionis/Tenaga Gizi (SIP-NUT)
22	Izin Praktek Radiografer (SIP-RAD)
23	Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PERMED)
24	Izin Klinik Pemerintahan
25	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
26	Izin Fisikawan Medik
27	Izin Pendirin Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
28	Izin Pendirin Satuan Pendidikan Non Formal
29	Izin Pendirin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
30	Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Lembaga Pendidikan Asing Indonesia (IP3LPAI)
31	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SIPTPKIP)
32	Izin Praktik Tenaga Epidemiologi Kesehatan (SIPTTEK)
33	Izin Praktik Teknisi Elektromedis (SIP-E)
34	Izin Praktik Psikologi Klinis
35	Izin Praktik Transfusi Darah
36	Izin Praktik Okupasi Trapis
37	Izin Praktik Ortotis Prostetis
38	Izin Praktik Teknisi Gigi
39	Izin Praktik Asisten Penata Anestesi
40	Izin Penyelenggaraan Reklame

NON PERIZINAN	
1	Surat Keterangan Retribusi Daerah IMB
2	Surat Keterangan Penelitian (SKP)
3	Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

### 3.2 Implementasi Online Single Submission Risked Based Approach (OSS-RBA)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, peraturan ini menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 dan resmi berlaku mulai 5 Juni 2025. Tujuannya untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, transparan, dan terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang telah diperbarui. Jika dibandingkan dengan PP Nomor 5 Tahun 2021, regulasi baru melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia. PP 5/2021 sebenarnya menjadi dasar lahirnya sistem perizinan berbasis risiko (Risk Based Approach) yang dikenal melalui OSS-RBA.



## PERBEDAAN MENDASAR PP 5/2021 VS PP 28/2025

Aspek/Substansi	PP 5 Tahun 2021	PP 28 Tahun 2025 (pengganti PP 5/2021)
1. Struktur dan Konsolidasi Regulasi	Struktur rumit dan tersebar di banyak regulasi turunan (permendag, permendagri, dll)	Lebih terstruktur, menyederhanakan ketentuan sektoral dalam <b>1 payung besar</b>
2. Penekanan Peran Daerah	Peran daerah belum dijabarkan rinci	<b>Memperkuat kewenangan kabupaten/kota</b> , terutama DPMPSTSP dan OPD teknis
3. Hak Akses OSS Daerah	Diatur umum tanpa detail teknis pembagian akses	<b>Pasal 201–203 mengatur rinci</b> hak akses utama dan turunan di OSS daerah
4. Penanganan Hambatan di Daerah	Tidak secara eksplisit memberi kewenangan daerah menangani hambatan	<b>Pasal 349–351:</b> Bupati/wali kota dapat ambil kebijakan <b>selama sesuai AUPB</b> (Asas Umum Pemerintahan yang Baik)
5. Format Evaluasi dan Pembinaan Usaha	Tidak diatur sistematis	Kabupaten/kota <b>wajib mendukung evaluasi dan reformasi regulasi investasi</b>
6. Penyelesaian Ketidaksesuaian RTR (KKPR)	Fokus pada pemberian KKPR pusat/OSS	Bupati/wali kota <b>wajib menilai pernyataan mandiri UMK terhadap RTR</b> (Pasal 33)
7. Kewenangan Sektoral	Terdapat tetapi terbatas pada lampiran umum	Kewenangan sektoral <b>dirinci dalam Lampiran I &amp; II</b> untuk PB dan PB UMKU
8. Penyempurnaan istilah dan prosedur	Beberapa istilah belum seragam atau multitafsir	Banyak istilah disempurnakan, misalnya “verifikasi teknis,” “pengawasan,” “akses OSS”
9. Integrasi pengawasan dan sanksi	Belum kuat, banyak bergantung pada aturan sektoral	OSS dapat digunakan untuk <b>penerapan sanksi administratif langsung</b> oleh daerah
10. Penguatan kontrol pusat atas pelaksanaan daerah	Kurang kuat sistem pelaporannya	Lebih kuat: <b>kewajiban pelaporan daerah ke OSS pusat &amp; sistem evaluasi nasional</b>

### Maklumat Pelayanan

Penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan serta wajib dipublikasikan secara jelas dan luas kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Dumai dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan telah menetapkan Maklumat Pelayanan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor : 09/DPMPSTSP-SK/2026 tanggal 19 Januari 2026.

Lampiran : Keputusan Kepala DPMPSTSP Kota  
Dumai  
Nomor : 09 /DPMPSTSP-SK/2026  
Tanggal : 19 Januari 2026

**MAKLUMAT PELAYANAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KOTA DUMAI**

**MENYATAKAN :**

**“ Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan dan Kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, Kami siap menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ”**

Ditetapkan di Kota Dumai  
Dumai, 19 Januari 2026  
Kepala,




**R. DONA FITRI ILLAHI, SKM, M.Si**  
NIP. 19731031 199212 2 001

**BAB IV**

**SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPMPPTSP Kota Dumai didukung oleh 80 Orang Sumber Daya Manusia, terdiri dari 28 orang ASN, PPPK 23 orang dan non ASN sebanyak 29 orang.



**GRAFIK 4.1 JUMLAH PERSONIL DPMPPTSP BERDASARKAN JENIS KELAMIN**


## Laporan Triwulan I DPMPSTSP Kota Dumal

NO	JABATAN	ESELON				GOL.ASN				GOL. PPPK		TINGKAT PENDIDIKAN				
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	IX	V	S2	S1	D3/D2	D1	SMA
1.	Kepala DPMPSTSP		1			1						1				
2.	Sekretaris			1		1						1				
	- Kasubag Tata Usaha				1		1						1			
	- JF. Analis Keuangan Ahli Muda															
	- JF. Perencana Ahli Muda															
	- Staf ASN						3						1			4
	- Non ASN															29
	- PPPK									3	4		3	1		1
3.	JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya			4		4						1	3			
	- JF. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda				9	0	9					1	8			
	- Staf ASN						2									2
	- Non ASN															
	- PPPK									2	2		2			2
4.	JF. Penata Perizinan Ahli Madya			2		2							2			
	- JF. Penata Perizinan Ahli Muda				5		5						3			1
	- Staf ASN						1						1			2
	- Non ASN													1		
	- PPPK									5	7		4	1		4


### 4.2 JUMLAH PERSONIL SUMBER DAYA MANUSIA

No.	Eselon/Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	Kepala Dinas	1 orang
2.	Eselon III	Sekretaris	1 orang
3.	Eselon III	Jabatan Fungsional Ahli Madya	6 orang
4.	Eselon IV	Jabatan Fungsional Ahli Muda	14 orang
5.	Non Eselon	Staf	6 orang
6.	PPPK	Staf	23 orang
7.	Non ASN	Petugas Keamanan & Kebersihan	29 orang


### 4.3 JUMLAH PERSONIL BERDASARKAN ESELON/NON ESELON



4.4 PERSENTASE PERSONIL ASN DPMPSTSP BERDASARKAN ESELON



4.5 GRAFIK JUMLAH PERSONIL ASN BERDASARKAN GOLONGAN



**4.6 PERSENTASE PERSONIL BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**

## BAB V

## SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPPTSP Kota Dumai memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

NO	SARANA & PRASARANA	KETERSEDIAAN		KET.
		ADA	BELUM	
1.	Kantor depan (Front Office)			
	a. Loker petugas costumer service	✓		
	b. Loker petugas helpdesk	✓		
	c. Loker petugas informasi	✓		
	d. Loker pelayanan SIPERI	✓		
	e. Loker petugas pelayanan khusus	✓		
	f. Layanan pengaduan	✓		
	g. Ruang Server	✓		
2.	Kantor belakang	✓		
	a. Ruang Kadis	✓		
	b. Ruang Sekretaris	✓		
	c. Ruang pegawai DPMPPTSP			
3.	Sarana pendukung	✓		
	a. Area parkir roda empat dan roda dua	✓		
	b. Area parkir disabilitas	✓		
	c. Meja formulir layanan	✓		
	d. Ruang tunggu	✓		
	e. Ruang membaca	✓		
	f. Tempat charger HP	✓		
	g. Ruang bermain anak	✓		
	h. Ruang klinik	✓		
	i. Ruang laktasi	✓		
	j. Ruang tunggu disabilitas	✓		
	k. Toilet	✓		
	l. CCTV	✓		
	m. Petunjuk arah	✓		
	n. Televisi	✓		
	o. Koneksi internet	✓		
	p. Banner	✓		
	q. Brosur	✓		
	r. Air conditioner (AC)	✓		

Tabel 5.1  
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

## BAB VI

### MAL PELAYANAN PUBLIK, STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### 6.1 Mal Pelayan Publik

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, bahwa untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah, Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam 1 (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik. Pemerintah Kota Dumai berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik, yaitu dengan membangun Mal Pelayanan Publik yang diresmikan tanggal 12 Mei 2023.

MPP diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta. Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/Swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam nota kesepahaman. Nota kesepahaman ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.

## 7.2 Standar Pelayanan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan di lingkungan masing-masing dan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dinyatakan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai telah menetapkan Standar Pelayanan mengacu pada ketentuan tersebut diatas, yaitu dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor 61/DPMPTSP-SK/2024 tanggal 01 Februari 2024 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

## 7.3 Standar Operasional Prosedur

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52 Tahun 2011 tentang Standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, maka setiap OPD di masing-masing kabupaten/kota wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan dan

akuntabel, telah menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor : 74/DPMPTSP-SK/2024 tanggal 08 Mei 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

## BAB VII


### SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan serta perubahan dalam berbagai bidang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pemantauan pelayanan publik secara berkesinambungan sehingga pelayanan yang diperoleh masyarakat sesuai dengan standar pelayanan serta harapan dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei kepuasan masyarakat wajib dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan publik sebagaimana telah diamanatkan oleh

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2024 sampai dengan Semester II Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari hasil perhitungan nilai rata-rata yang diperoleh mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK.




Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.

## BAB VIII

### PENGELOLAAN PENGADUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan acuan dasar dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut. Penguatan partisipasi masyarakat melalui pengaduan pelayanan publik diatur dengan PP No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Pelayanan publik harus pro aktif terhadap segala perubahan dan tuntutan masyarakat.

Dengan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang baik, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan serta dapat dilihat dari aspek kepentingan penyelenggara (service providers) dan dari aspek kepentingan penerima layanan (customers). Pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan pada DPMPTSP berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik mengintegrasikan dengan aplikasi SP4N-LAPOR!. Pelayanan penanganan pengaduan di DPMPTSP Kota Dumai berfungsi menerima laporan mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan, baik secara elektronik maupun non elektronik.



Gambar 8.1  
Layanan pengaduan



Gambar 8.2  
Mekanisme pengaduan

Adapun rekap dan realisasi tindak lanjut pengaduan pada DPMPTSP Kota Dumai Triwulan I ( Januari sd Maret ) 2026 sebanyak 18 pengaduan yang telah selesai dan ditindak lanjuti sebagaimana tercantum pada lampiran.

## BAB IX

### PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Pelaku usaha sebelum memulai usahanya untuk mendapatkan legalitas usaha yang dijalankan akan mengurus perizinan. Saat ini pengurusan perizinan berusaha semakin mudah dan cepat dan sudah online sistem dengan menggunakan satu portal Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Setelah perizinan diperoleh dan pelaku usaha sudah memulai usahanya baik yang akan dimulai dengan persiapan (konstruksi), maupun sudah berproduksi secara komersial, sering kali kewajiban yang tidak diketahui oleh Pelaku Usaha adalah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha diantaranya :

1. Bimtek Sosialisasi LKPM memberi pengetahuan kepada legal perusahaan agar dapat melaporkan lkpm dengan mandiri dikemudian hari.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya pelaku usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDA) yang berada di Kota Dumai.
3. Meningkatkan capaian realisasi penanaman modal di Kota Dumai.
4. Meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
5. Memberikan pelayanan kepada pelaku usaha dalam hal kendala, hambatan dan permasalahan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha baik terkait perizinan maupun laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).

Namun untuk Tahun 2025 hingga triwulan I Tahun 2026 belum dapat melaksanakan penyuluhan dikarenakan adanya efisiensi anggaran, untuk kedepan diharapkan keadaan perekonomian membaik, sehingga dapat menopang kegiatan yang ada di pemerintahan Kota Dumai, khususnya kegiatan penyuluhan.

## BAB X

### PENYEDERHANAAN JENIS DAN PROSEDUR

Penyederhanaan prosedur perizinan dan Implementasinya merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan investasi serta merupakan langkah penting untuk memastikan pelayanan dapat diakses dengan mudah, cepat dan efisien oleh masyarakat.

Antara lain adalah upaya untuk mengurangi hambatan administratif yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik. Dengan meminimalkan birokrasi yang berlebihan dan menyederhanakan proses-proses administratif, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, responsivitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Manfaat penyederhanaan prosedur birokrasi adalah:

- a. Mempercepat layanan publik : dengan menyederhanakan prosedur birokrasi, waktu yang dibutuhkan untuk memproses permohonan atau pengajuan dokumen dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan efisien.
- b. Meningkatkan kepuasan masyarakat : Dengan meminimalkan birokrasi yang tidak perlu, pemerintah dapat meningkatkan kepuasan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan. Proses yang lebih mudah dan transparan membuat masyarakat merasa dihargai dan didukung oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan perizinan dituangkan pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai Nomor : 74/DPMPSTSP-SK/2024 tentang SOP Perizinan dan Non Perizinan.

## BAB XI

### PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pertumbuhan ekonomi mempunyai peran penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan koperasi. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi diperlukan elemen penanaman modal yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah, dapat meningkatkan perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan penanaman modal di daerah harus didasarkan atas prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paling tidak ada dua dampak positif yang dapat dinikmati oleh daerah, ketika penanaman modal berkembang. Pertama, penanaman modal akan diikuti oleh aktivitas-aktivitas ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru selanjutnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong terwujudnya kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, penanaman modal juga memberi peluang bagi sumber daya ekonomi potensial untuk diolah menjadi kekuatan ekonomi riil yang dapat mendorong dinamika ekonomi setempat, yang pada akhirnya juga akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami kalau upaya untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan mampu menstimulasi aktivitas penanaman modal semestinya

menjadi salah satu langkah penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada era otonomi daerah sekarang ini.

Upaya untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif antara lain dapat dilakukan melalui regulasi. Dengan regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasi dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan disinergikan. Di atas semua itu, keberadaan regulasi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi dapat memberikan daya dukung dan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

Salah satu etika penting dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi, antarlain dapat didorong melalui penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif. Aktivitas penanaman modal yang didorong oleh iklim yang kondusif akan memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dinamis, yang kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan hal tersebut diatas, pemerintah daerah harus dapat memanfaatkan sumber daya potensial yang ada didaerah melalui kegiatan pengembangan sumber daya potensial yang ada didaerah melalui kegiatan pengembangan, pengawasan, pengendalian dan promosi investasi guna menunjang perekonomian. Pemberian insentif penanaman modal adalah salah satu upaya meningkatkan daya tarik investasi didaerah. Kebijakan daya tarik investasi perlu dilakukan dengan tujuan mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Investor dalam menanamkan modalnya sangat selektif dan berhati-hati sebab terkait aspek finansial. Aspek-aspek yang dipertimbangkan investor adalah daerah-daerah yang mempunyai daya tarik seperti infrastruktur yang memadai,

iklim investasi yang kondusif, stabilitas keamanan dan politik, stabilitas ekonomi makro, penegak hukum, ketersediaan tenaga kerja, kebijakan atau regulasi dari pemerintah setempat. Berkenaan dengan hal tersebut maka setiap daerah perlu menawarkan insentif investasi berupa fasilitas-fasilitas kemudahan investasi serta layanan yang cepat.

Insentif dan fasilitas-fasilitas terkait investasi tersebut sudah diakomodasi Pemerintah Kota Dumai dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dibentuk berdasarkan delegasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, khususnya Pasal 7 ayat (1). Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 278 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam peraturan daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal pada pasal 7 disebutkan sebagai berikut :

Pemberian insentif berbentuk:

- a. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, usaha kecil, dan/ atau koperasi

didaerah;

- d. Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan/ atau koperasi di daerah;
- e. Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, usaha kecil, dan/atau koperasi didaerah; dan/atau
- f. Bunga pinjaman rendah.

Pemberian kemudahan investasi dapat berbentuk:

- a. penyediaan data dan atau informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi dikawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi didaerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

## BAB XII


### JUMLAH IZIN DAN NON PERIZINAN TERBIT

Rekapitulasi data perizinan dan non perizinan Triwulan I ( Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret ) yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai sesuai kewenangannya, yang dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut :

1. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Secara Bulanan;
2. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Respon;
3. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Jenis Perizinan;
4. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Tingkat Risiko;
5. Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Penanaman Modal;
6. Jumlah Perizinan Non Berusaha Non KBLI (SIPERI);
7. Jumlah Non Perizinan (SIPERI);

### 11.1 Jumlah Perizinan Berusaha secara Bulanan


Dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2026, jumlah perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan adalah sebanyak 4337 izin.



Gambar 11.1  
Jumlah Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Bulan Terbit

### 11.2 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Status Respon

Data perizinan berusaha dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2026 berdasarkan status respon ini terlihat bahwa proses perizinan berusaha yang terbit secara otomatis berjumlah 2.891 seperti pada gambar 11.2. Hal ini berarti bahwa mekanisme perizinan yang memiliki tingkat risiko rendah dan menengah tinggi sangat banyak dan prosesnya sangat cepat karena tidak adanya verifikasi secara teknis oleh dinas teknis terkait, sementara untuk izin terbit/ss terverifikasi sebanyak 1.027 dan menunggu verifikasi persyaratan sebanyak 18.




Gambar 11.2

Jumlah perizinan berusaha berdasarkan Status Respon

### 11.3 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Jenis Perizinan


Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2026, perizinan berusaha terlihat memiliki jumlah paling besar sebanyak 4011. Hal tersebut terjadi karena merupakan izin dasar yang harus ditempuh oleh setiap Pelaku Usaha dalam mengajukan perizinan berusaha sebagaimana dapat dilihat pada gambar 11.3 sedangkan untuk Perizinan sebanyak 222 serta Non Perizinan 104.



Gambar 11.3  
Jenis Perizinan berdasarkan Jenis Izin

**11.4 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Berdasarkan Tingkat Risiko**


Data perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko Bulan Januari sampai dengan Maret 2026 yaitu 2.293 proyek, tercermin pada gambar 11.4, dimana perizinan tingkat risiko rendah memiliki jumlah data paling besar yaitu : 1.650 (72%), disusul tingkat risiko menengah tinggi 285 (13%), tingkat risiko menengah rendah 259 (11%) dan tingkat risiko tinggi 99 (4%).



Gambar 11.4  
Jumlah perizinan berdasarkan tingkat risiko

### 11.5 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Status Penanaman Modal

Data perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan status penanaman modal Bulan Januari sampai dengan Maret 2026 yang terbesar dimiliki oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan jumlah 1.167 (100%) sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) berjumlah 0 (0%) dan untuk UMK sebanyak 1.160 (99,4%) dan Non UMK sebanyak 7 (0,6%) secara grafik berdasarkan status penanaman modal ini dapat dilihat pada gambar 11.5.a dibawah ini.




Gambar 11.5.a  
 Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Status Penanaman Modal



**11.6 Jumlah Perizinan melalui aplikasi SIPERI**


Jumlah perizinan SIPERI terbanyak periode Januari sampai dengan Maret 2026 adalah Izin Praktek Perawat Mandiri sebanyak 44 izin, disusul oleh Izin Praktik Bidan sebanyak 37 izin, Izin Praktik Dokter Spesialis sebanyak 33 izin, Izin Praktik Dokter Umum sebanyak 32 izin, Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) masing-masing 19 izin, Izin Praktik Dokter Gigi sebanyak 10 izin, Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM) sebanyak 7 izin, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sebanyak 3 Izin, Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal sebanyak 4 Izin, sedangkan untuk Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut, Izin Perubahan Penggunaan Tanah, Izin Praktik Sanitarian (SIP-SAN), Izin Praktek Nutritions/Tenaga Gizi (SIP-NUT) masing-masing dengan 2 izin, serta Izin Praktik Refraksionis Optisian, Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA), Izin Praktek Radiografer (SIP-RAD), Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PERMED), Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Izin Fisikawan Medik masing-masing dengan 1 izin.



Gambar 11.6 Perizinan Non Berusaha SIPERI

**11.7 Jumlah Non Perizinan melalui Aplikasi SIPERI**

Jumlah Non perizinan SIPERI periode Januari sampai dengan Maret 2026 : Surat Keterangan Retribusi Daerah IMB sebanyak 67 surat, sedangkan Surat Keterangan Penelitian (SKP) dan Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah nihil.



Gambar 11.7  
Non Perizinan SIPERI

**BAB XIII**

**RENCANA DAN REALISASI INVESTASI**

Realisasi investasi Triwulan I Kota Dumai mencapai Rp. 3.045.935.584.929, setara dengan 25,13 % dari Target Tahun 2025 RPJMD ( Provinsi ) yang ditetapkan untuk Kota Dumai yakni sebesar **Rp. 12.123.000.000.000,-**. Total Realisasi Investasi PMDN berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang direalisa oleh pelaku usaha di Kota Dumai dengan jumlah realisasi investasi sebesar Rp. 2.745.232.505.065, realisasi investasi tersebut menyerap jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 965 dan tenaga kerja asing sebanyak 9. Sedangkan untuk Realisasi Investasi PMA adalah sebesar Rp. 300.703.079.864 dengan menyerap jumlah tenaga kerja Indonesia sebanyak 658 dan tenaga kerja asing sebanyak 1. Data realisasi investasi Kota Dumai dapat dilihat pada sebagai berikut :

TARGET INVESTASI	REALISASI INVESTASI (PMDN/PMA)			REALISASI TENAGA KERJA		
	PMDN	PMA	TOTAL	TKI	TKA	TOTAL
12.123.000.000.000	2.745.232.505.065	300.703.079.864	3.045.935.584.929 (25,13 %)	1.632	10	1.642

*Sumber data : BKPM*

## BAB XIV

### KENDALA DAN SOLUSI

Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada kepala DPMPTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang perizinan berusaha sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta melalui DPMPTSP dapat meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau berinvestasi di Kota Dumai. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih terdapat berbagai kendala, diantaranya adalah sebagai berikut:


#### A. Kendala

1. Belum adanya Peta Rencana Umum Penanaman Modal sehingga Peta Potensi Investasi belum menggambarkan secara jelas dan rinci.
2. Regulasi yang tidak seragam dan sering berubah menyebabkan perbedaan aturan antar daerah membuat pelaku usaha bingung dalam mengurus perizinan karena hal itu menyebabkan memperlambat proses, sehingga menghambat investasi.
3. Koordinasi antar instansi lemah mengakibatkan proses perizinan agak lambat meski izin sudah keluar, pelaku usaha masih menghadapi hambatan teknis dari instansi lain (OPD).
4. Kurangnya sosialisasi kemasyarakat sehingga pelaku usaha tidak memahami prosedur perizinan dan mengalami kebingungan dalam soal persyaratan dasar maupun perizinan berusaha.
5. Sistem pelayanan perizinan berusaha OSS RBA dari pemerintah pusat secara online belum berjalan baik, sering error atau sulit diakses pada saat jam operasional ( jam kerja).
6. Pengawasan dan evaluasi masih lemah, setelah izin terbit sehingga monitoring usaha belum optimal dan data realisasi usaha tidak akurat

## B. Solusi

DPMPTSP berupaya melakukan beberapa langkah, antara lain:

1. Mengusulkan Peta Rencana Umum Penanaman Modal.
2. Menyarankan ke helpdesk pusat agar mendigitalisasi penuh proses perizinan, memperluas pemanfaatan OSS dan integrasi dengan sistem daerah agar transparan dan cepat.
3. Membentuk satuan tugas daerah untuk mengawal izin sampai tahap operasional, sehingga hambatan teknis lintas sektor bisa segera diatasi.
4. Kedepan disarankan untuk menganggarkan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat.
5. Mengkoordinasikan pada Lembaga OSS RBA agar mensupport sistem, agar tidak terjadi gangguan jaringan disaat disaat jam kerja.
6. Melakukan pengawasan secara kontiniu setelah izin terbit melalui tim antar instansi.

Dumai, April 2026  
Kepala,  
  
R.DONA FITRI ILLAHI,SKM,M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19731031 199212 2 001

**REKAPITULASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI  
TRIWULAN I (JAN sd MARET 2026)**

No	JENIS IZIN	TINGKAT RESIKO	SISTEM	TRIWULAN I			JUMLAH
				JAN	FEB	MAR	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA</b>			<b>1655</b>	<b>1248</b>	<b>854</b>	<b>3757</b>
1	<b>Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)</b>			<b>1139</b>	<b>879</b>	<b>620</b>	<b>2638</b>
	1. PKKPR Darat	T/R/MT/MR	OSS	565	264	79	908
	2. PKKPR Non Berusaha		OSS	0	0	0	0
	3. Pernyataan Mandiri Skala Mikro	R	OSS	574	615	541	1730
2	<b>Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)</b>			<b>13</b>	<b>24</b>	<b>49</b>	<b>86</b>
	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)		OSS	13	24	49	0
3	<b>Persetujuan Lingkungan</b>			<b>503</b>	<b>345</b>	<b>185</b>	<b>1033</b>
	1. SPPL	T/MT/MR/R	OSS	497	332	178	1007
	2. Persetujuan PKPLH	MR	OSS	3	1	0	4
	3. Persetujuan RKL-RPL Rinci	MR/R	OSS	3	12	7	22
<b>B</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DAN PB UMKU</b>			<b>77</b>	<b>93</b>	<b>84</b>	<b>254</b>
1	<b>Perizinan berusaha berbasis resiko</b>						
	<b>1. Kementerian Perdagangan</b>		OSS	0	0	0	0
	<b>2. Kementerian Perindustrian</b>			<b>14</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>55</b>
	32904 Industri Peralatan untuk pelindung keselamatan	MR	OSS	0	1	0	1
	58130 Penerbitan Surat Kabar, Jurnal Dan Buletin Atau Majalah	MR	OSS	0	1	0	1
	32402 Industri Mainan Anak-anak	MR	OSS	0	0	0	0
	10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan	MR	OSS	2	3	2	7
	38301 Pemulihan Material Barang Logam	MR	OSS	0	0	0	0
	10431 Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	MR	OSS	0	0	0	0
	45407 Reparasi Dan Perawatan Sepeda Motor	MR	OSS	1	5	8	14
	25920 Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	MR	OSS	1	0	0	1
	29200 Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	MR	OSS	0	0	0	0
	45201 Reparasi Mobil	MR	OSS	1	0	4	5
	20127 Industri Pupuk Pelengkap	MR	OSS	0	0	0	0
	10432 Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	MR	OSS	1	2	0	3

	10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	MR	OSS	0	2	1	3
	13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	16299	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	MR	OSS	0	0	0	0
	20126	Industri Pupuk Hara Mikro	MR	OSS	0	0	0	0
	27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	MR	OSS	0	0	0	0
	33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	MR	OSS	1	0	0	1
	18113	Industri Pencetakan 3D Printing	MR	OSS	0	0	0	0
	30111	Industri Kapal Dan Perahu	MR	OSS	0	0	0	0
	30112	Industri Bangunan Lepas Pantai Dan Bangunan Terapung	MR	OSS	0	0	0	0
	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	MR	OSS	0	0	0	0
	19291	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	MR	OSS	0	0	0	0
	23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	MR	OSS	1	0	0	1
	10732	Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula dari Coklat	MR	OSS	0	0	0	0
	74112	Aktivitas Desain Peralatan Rumah Tangga dan Furnitur	MR	OSS	0	0	0	0
	20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	MR	OSS	0	0	0	0
	33151	Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung	MR	OSS	0	0	1	1
	20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	MR	OSS	0	0	0	0
	20129	Industri Pupuk Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	MR	OSS	0	0	0	0
	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	MR	OSS	0	0	1	1
	13930	Industri Karpet dan Permadani	MR	OSS	0	0	0	0
	10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	MR	OSS	0	0	1	1
	20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	MR	OSS	0	0	1	1
	28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik	MR	OSS	0	0	1	1
	28113	Industri Komponen Dan Suku Cadang Mesin Dan Turbin	MR	OSS	0	0	0	0
	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali	MR	OSS	0	0	0	0
	28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir Dan Sejenisnya	MR	OSS	0	0	0	0
	29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	MR	OSS	0	0	0	0
	27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	13912	Industri Kain Sulaman	MR	OSS	0	0	0	0
	14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	MR	OSS	0	0	0	0
	14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	MR	OSS	0	0	0	0
	26511	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Manual	MR	OSS	0	0	0	0
	10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	MR	OSS	0	0	0	0
	58190	Aktivitas Penerbitan lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa	MR	OSS	0	0	0	0
	71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI	T	OSS	3	0	0	3
	11052	Industri Air Minum Isi Ulang	MT	OSS	0	0	0	0

	74113	Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel	MR	OSS	0	0	0	0
	16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	MR	OSS	0	0	0	0
	13921	Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga	MR	OSS	0	0	0	0
	26512	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	MR	OSS	0	0	0	0
	17022	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	MR	OSS	0	0	0	0
	74115	Aktivitas Desain Alat Komunikasi dan Elektronika	MR	OSS	0	0	0	0
	32113	Industri Barang Perhiasan Dari Logam Mulia Bukan Untuk Keperluan Pribadi	MR	OSS	0	0	0	0
	28160	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah	MR	OSS	0	0	0	0
	32503	Industri Kaca Mata	MR	OSS	0	0	0	0
	32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	MR	OSS	0	0	0	0
	28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	MR	OSS	0	0	0	0
	33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	MR	OSS	1	1	1	3
	33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus	MR	OSS	1	1	1	3
	25999	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	MR	OSS	0	0	0	0
	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	MR	OSS	1	1	0	2
	82920	Aktivitas Pengepakan	MR	OSS	0	1	1	2
		<b>3. Kementerian Pariwisata</b>			<b>22</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>90</b>
	56101	Restoran	MR/R	OSS	1	2	5	8
	93292	Karaoke	MR	OSS	0	0	0	0
	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	MR	OSS	1	2	3	6
	93219	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	49425	Angkutan Darat Wisata	MR	OSS	0	0	0	0
	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	MR	OSS	0	0	0	0
	55193	Vila	MR	OSS	0	0	0	0
	96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya	MR	OSS	0	0	1	1
	55110	Hotel Bintang	MR	OSS	0	0	0	0
	93239	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	93224	Wisata Pantai	MR	OSS	0	0	0	0
	56304	Kedai Minuman	MR	OSS	2	2	4	8
	56102	Rumah/Warung Makan	MR	OSS	5	4	4	13
	56103	Kedai Makanan	MR	OSS	1	4	11	16
	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	MR	OSS	2	3	2	7
	56303	Rumah Minum/Kafe	MR	OSS	2	5	1	8
	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	MR	OSS	7	8	2	17
	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	MR	OSS	0	1	0	1
	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	MR	OSS	1	0	0	1
	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	MR	OSS	0	1	2	3


	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	MR	OSS	0	0	1	1
	<b>4. Kementerian Kesehatan</b>				<b>6</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>26</b>
	47721	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Di Apotik	T	OSS	2	1	0	3
	47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia	MR	OSS	0	2	1	3
	47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia	MR	OSS	1	2	2	5
	47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional Untuk Manusia	MR	OSS	0	0	0	0
	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan	MR	OSS	0	0	0	0
	86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	MR	OSS	0	0	0	0
	47722	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Manusia Bukan Di Apotik	T	OSS	2	9	1	12
	86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta	T	OSS	0	0	0	0
	86105	Aktivitas Klinik Swasta	MT	OSS	1	1	1	3
	47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik	MR	OSS	0	0	0	0
	81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan Dan Industri Lainnya	MT	OSS	0	0	0	0
	86102	Aktivitas Puskesmas	MT	OSS	0	0	0	0
	<b>5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	T	OSS	0	0	0	0
	<b>6. Kementerian Perhubungan</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50135	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	MR	OSS	0	0	0	0
	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	T	OSS	0	0	0	0
	52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	MR	OSS	0	0	0	0
	49423	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	MR	OSS	0	0	0	0
	<b>7. Kementerian Pertanian</b>				<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
	01493	Pembibitan dan budi daya lebah	MR	OSS	0	0	0	0
	01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	MR	OSS	0	0	0	0
	01499	Pembibitan Dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging	MR	OSS	0	0	1	1
	01469	Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija	MR	OSS	0	0	0	0
	01450	Peternakan Babi	MR	OSS	0	2	0	2
	01220	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	MR	OSS	0	0	0	0
	01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	MR	OSS	0	0	1	1
	01132	Pertanian Hortikultura Buah	MR	OSS	0	0	0	0
	01302	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	MR	OSS	1	0	0	1
	01462	Budidaya Ayam Ras Petelur	MR	OSS	0	0	1	1
	47726	Perdagangan Eceran Barang Dan Obat Farmasi Untuk Hewan Di Apotik Dan Bukan Di Apotik	T	OSS	0	0	0	0
	01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	MR	OSS	0	0	0	0

	01630	Jasa Pasca Panen	R	OSS	0	0	0	0
	01194	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	MR	OSS	0	0	0	0
	01122	Pertanian Padi Inbrida	MR	OSS	0	0	0	0
	01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	MR	OSS	0	0	0	0
	01283	Pertanian Cabai	MR	OSS	0	0	0	0
	01111	Pertanian Jagung	R	OSS	0	0	0	0
	01199	Pertanian tanaman semusim lainnya ytdl	MT	OSS	0	0	0	0
	01139	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	MR	OSS	0	0	1	1
	01496	Pembibitan Dan Budidaya Cacing	R	OSS	0	0	0	0
	10631	Industri Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras	MR	OSS	1	0	0	1
	10612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benh Dan Pengendalian Hama dan Gulma	MR	OSS	0	1	0	1
	01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	MR	OSS	0	3	0	3
	01611	Jasa Pengolahan Lahan	MR	OSS	0	1	0	1
	01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	MR	OSS	0	0	1	1
		<b>8. Kementerian kelautan dan perikanan</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
	03241	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	MR	OSS	0	0	0	0
	10216	Industri Berbasis Daging Lumatan Dan Surimi	MR	OSS	0	0	1	1
	03261	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	MR	OSS	0	0	0	0
	03212	Pembenihan Ikan Laut	MR	OSS	0	0	0	0
	03254	Pembesaran Crustacea Air Payau	MR	OSS	3	0	1	4
	03221	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam	MR	OSS	0	0	2	2
	10219	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	MR	OSS	0	0	0	0
	03222	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Apung	MR	OSS	0	0	0	0
	03131	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan Di Laut	MR	OSS	0	0	0	0
	03232	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	MR	OSS	0	0	0	0
	03262	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	MR	OSS	0	0	0	0
	03229	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	03242	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	MR	OSS	0	0	0	0
	03252	Pembenihan Ikan Air Payau	MR	OSS	0	0	0	0
	03223	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba	MR	OSS	0	0	0	0
	10213	Industri Pembekuan Ikan	MR	OSS	0	0	0	0
	03225	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	MR	OSS	0	0	0	0
	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	MR	OSS	0	0	0	0
	10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan	MR	OSS	0	0	0	0
	03251	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	MR	OSS	0	0	0	0
	03226	Pembenihan Ikan Air Tawar	MR	OSS	0	1	0	1
	03259	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	03227	Pembesaran Ikan Air Tawar Di Karamba Jaring Tancap	MR	OSS	0	0	0	0
	03243	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	MR	OSS	0	0	0	0

	10295	Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	10215	Industri Peragian/Fermentasi Ikan	MR	OSS	0	0	0	0
	03263	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	MR	OSS	0	0	0	0
	03253	Pembesaran Mollusca Air Payau	MR	OSS	0	0	0	0
	10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya	MR	OSS	0	0	0	0
	10298	Industri pengolahan rumput laut	MR	OSS	0	0	0	0
	10217	Industri Pendinginan/Pengesan Ikan	MR	OSS	0	0	1	1
		<b>9. Kementerian Pekerjaan dan Perumahan</b>			<b>9</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>33</b>
	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	MR	OSS	9	15	9	33
		<b>10. Kementerian Ketenagakerjaan</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	MT	OSS	0	0	0	0
		<b>11. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
	38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	MR	OSS	1	0	1	2
	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	MR	OSS	2	0	0	2
		<b>12. Kementerian Komunikasi dan Informatika</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)	MR	OSS	0	0	0	0
		<b>13. Kementerian Pekerjaan Umum</b>			<b>17</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
	43223	Instalasi Minyak Dan Gas	MT	OSS	0	0	0	0
	41013	Konstruksi Gedung Industri	MT	OSS	1	0	0	1
	43120	Penyiapan Lahan	MR	OSS	0	0	0	0
	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	MT	OSS	2	2	0	4
	41011	Konstruksi Gedung Hunian	MT	OSS	4	1	0	5
	71101	Aktivitas Arsitektur	MR	OSS	1	0	0	1
	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	MT	OSS	2	0	0	2
	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	MT	OSS	1	1	0	2
	43110	Pembongkaran	MR	OSS	1	0	0	1
	43901	Pemasangan Pondasi Dan Tiang Pancang	MR	OSS	2	0	0	2
	43221	Instalasi Saluran Air (Plumbing)	MR	OSS	2	0	0	2
	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	MT	OSS	1	0	0	1
2		<b>PB UMKU</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
		Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	R/MR	OSS	0	0	0	0
		Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	MR	OSS	0	0	0	0
		Sertifikat laik higiene sanitasi - di wilayah	MT	OSS	0	0	0	0
		Tanda Daftar Gudang	R	OSS	0	0	0	0

	Sertifikat laik sehat - di wilayah		OSS	0	0	0	0
	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	R	OSS	0	0	0	0
	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)	MR	OSS	1	1	0	2
<b>C</b>	<b>PERIZINAN</b>			<b>87</b>	<b>93</b>	<b>52</b>	<b>232</b>
1	Izin Praktik Bidan		SIPERI	14	15	8	37
2	Izin Praktik Dokter Spesialis		SIPERI	10	14	9	33
3	Izin Praktik Dokter Umum		SIPERI	15	12	5	32
4	Izin Praktik Dokter Gigi		SIPERI	5	4	1	10
5	Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis		SIPERI	0	0	0	0
6	Izin Praktik Perawat Mandiri		SIPERI	13	19	12	44
7	Izin Praktik Terapi Wicara		SIPERI	0	0	0	0
8	Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut		SIPERI	1	1	0	2
9	Izin Praktik Fisioterapis		SIPERI	0	0	0	0
10	Izin Praktik Refraksionis Optisian		SIPERI	1	0	0	1
11	Izin Praktik Tukang Gigi		SIPERI	0	0	0	0
12	Izin Praktik Apoteker (SIPA)		SIPERI	6	8	5	19
13	Izin Pengobatan Tradisional		SIPERI	0	0	0	0
14	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)		SIPERI	11	6	2	19
15	Izin Penggunaan Racun Api		SIPERI	0	0	0	0
16	Izin Perubahan Penggunaan Tanah		SIPERI	0	2	0	2
17	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)		SIPERI	1	2	0	3
18	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)		SIPERI	3	2	2	7
19	Izin Praktik Penata Anestesi (SIP-PA)		SIPERI	0	0	1	1
20	Izin Praktik Sanitarian (SIP-SAN)		SIPERI	1	1	0	2
21	Izin Praktek Nutritions/Tenaga Gizi (SIP-NUT)		SIPERI	0	2	0	2
22	Izin Praktek Radiografer (SIP-RAD)		SIPERI	0	1	0	1
23	Izin Praktik Perekam Medis (SIP-PERMED)		SIPERI	0	0	1	1
24	Izin Klinik Pemerintahan		SIPERI	0	0	0	0
25	Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)		SIPERI	0	0	1	1
26	Izin Fisikawan Medik		SIPERI	1	0	0	1
27	Izin Pendirin Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah		SIPERI	0	0	0	0
28	Izin Pendirin Satuan Pendidikan Non Formal		SIPERI	2	1	1	4
29	Izin Pendirin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini		SIPERI	0	0	0	0
30	Izin Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Lembaga Pendidikan Asing Indonesia (IP3LPAI)		SIPERI	0	0	0	0
31	Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (SIPTPKIP)		SIPERI	0	0	0	0
32	Izin Praktik Tenaga Epidemiologi Kesehatan (SIPTEK)		SIPERI	0	0	0	0
33	Izin Praktik Teknisi Elektromedis (SIP-E)		SIPERI	0	0	0	0
34	Izin Praktik Psikologi Klinis		SIPERI	0	0	0	0
35	Izin Praktik Transfusi Darah		SIPERI	0	0	0	0

36	Izin Praktik Okupasi Trapis		SIPERI	0	0	0	0
37	Izin Praktik Ortosis Prostetis		SIPERI	0	0	0	0
38	Izin Praktik Teknisi Gigi		SIPERI	0	0	0	0
39	Izin Praktik Asisten Penata Anestesi		SIPERI	0	0	0	0
40	Izin Penyelenggaraan Reklame		SIPERI	3	3	4	10
<b>D</b>	<b>NON PERIZINAN</b>			<b>8</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>104</b>
1	Surat Keterangan Retribusi Daerah IMB		SIPERI	8	47	49	104
2	Surat Keterangan Penelitian (SKP)		SIPERI	0	0	0	0
3	Surat Keterangan Pembangunan Perumahan Sederhana Sehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		SIPERI	0	0	0	0
<b>JUMLAH PERIZINAN BERUSAHA TERBIT</b>				<b>1732</b>	<b>1341</b>	<b>938</b>	<b>4011</b>
<b>JUMLAH PERIZINAN TERBIT</b>				<b>87</b>	<b>93</b>	<b>52</b>	<b>232</b>
<b>JUMLAH NON PERIZINAN TERBIT</b>				<b>8</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>104</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				<b>1827</b>	<b>1481</b>	<b>1039</b>	<b>4347</b>


  
 KEPALA,  
 R.DONA FITRI ILLAHI, SKM, M.Si  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19731031 199212 2 001

**REKAP DAN REALISASI TINDAK LANJUT PENGADUAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI  
TRIWULAN I TAHUN 2026**

No	TANGGAL PENGADUAN/ JENIS PENGADUAN	PELAPOR PENGADUAN	TERLAPOR	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Januari 22/01/2026  Online (instagram)	Nama : lovesummer	DISDUKCAPIL	Apakah di MPP sudah bisa buat KTP/perbarui KTP?	Dikoordinasikan ke Disdukcapil, kemudian diinformasikan : untuk perekaman ataupun pergantian foto KTP bisa, namun untuk pencetakan KTP karena ada kendala mungkin Senin depanbaru bisa optimal	selesai 23/01/2026 (2 hari)
2	Januari 22/01/2026  Online (Website)	Nama : Solihin	DPMPTSP	Mohon pelayanan PTSP ditingkatkan terkait masalah jaringan, karena masyarakat yang kediaman/domisili jauh dari kantor PTSP merasa dirugikan dikarenakan berulang kali datang ke kantor PTSP di MPP, mohon diproses pengaduan saya ini agar terciptanya pelayanan publik di PTSP yang baik dan tidak merugikan masyarakat	Dikoordinasikan Lembaga OSS Pusat, disarankan mencoba kembali secara berkala dikarenakan kepadatan trafik sistem, jika kendala masih berlanjut mohon berkoordinasi ke helpdesk DPMPTSP di MPP	selesai 27/01/2026 (5 hari)
3	Januari 26/01/2026  Online (instagram)	Nama : dee_chuu	DISDUKCAPIL	Untuk KTP tanggal 30 Desember 2025, apakah sudah bisa diambil?	Dikoordinasikan ke DISDUKCAPIL, dan diinformasikan untuk pencetakan diperkirakan hari kamis selesai	selesai 27/01/2026 (2 hari)
4	Januari 29/01/2026  Online (instagram)	Nama : indriani puspita sari	MPP	Jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa	Dikoordinasikan ke Pengelola MPP, dan memberitahukan jam pelayanan MPP	selesai 30/01/2026 (2 hari)
5	Januari 29/01/2026  Online (instagram)	Nama : Annisa Nur Fhatonah	DPMPTSP	SIP Nakes Online	Dikoordinasikan ke Penata Perizinan, diinformasikan : SIP Nakes masih offline	selesai 30/01/2026 (2 hari)
6	Februari 09/02/2026  Online (instagram)	Nama : xyz.elsi	DISDUKCAPIL	Pengambilan e-KTP kapan bisa?	Dikoordinasikan ke Disdukcapil, kemudian diinformasikan : untuk pengambilan e-KTP diperkirakan awal bulan Maret, karena kekosongan ribbon dari pusat	selesai 10/02/2026 (2 hari)
7	Februari 09/02/2026  Online (instagram)	Nama : Nid	DPMPTSP	Botol minuman merk UBMOM warna coklat ketinggalan diruang bermain anak	Dikoordinasikan petugas keamanan dan petugas kebersihan, dan botol tersebut telah diambil oleh yang bersangkutan	selesai 10/02/2026 (2 hari)

8	<p>Februari 12/02/2026</p> <p>Online (instagram)</p>	Nama : alynbz	DISDUKCAPIL	Untuk pencetakan KTP, tinta habis?	Dikoordinasikan ke DISDUKCAPIL, dan diinformasikan untuk pencetakan diperkirakan ribbon maret baru tersedia dari pusat	selesai 13/02/2026 (2 hari)
9	<p>Februari 11/02/2026</p> <p>Online (Instagram)</p>	Nama : Gass Potl	DISHUB	Pemasangan Lampu Jalan	Diinformasikan ke yang bersangkutan bahwa yang berwenang dalam hal ini adalah Dishub, disarankan untuk datang langsung ke Dishub, atau bisa juga melapor ke : <a href="http.s://dumai,lapor.go.id">http.s://dumai,lapor.go.id</a> , SMS ke 1708 atau aplikasi LAPOR!	selesai 13/02/2026 (3 hari)
10	<p>Februari 13/02/2026</p> <p>Langsung (Kotak Pengaduan)</p>	Nama : Nana	DPMPTSP/MPP	MPP parkir berbayar?	Dikoordinasikan dengan DISHUB Kota Dumai	selesai 13/02/2026 (1 hari)
11	<p>Februari 13/02/2026</p> <p>Langsung (Kotak Pengaduan)</p>	Nama : AIRIN ZARA	DPMPTSP/MPP	Pemerintah mempertimbangkan area pelayanan publik untuk meniadakan biaya parkir	Dikoordinasikan dengan DISHUB Kota Dumai	selesai 13/02/2026 (1 hari)
12	<p>Februari 13/02/2026</p> <p>Langsung (Kotak Pengaduan)</p>	Nama : Subandi	DPMPTSP/MPP	Mengapa diarea pelayanan publik parkir berbayar?	Dikoordinasikan dengan DISHUB Kota Dumai	selesai 13/02/2026 (1 hari)
13	<p>Februari 23/02/2026</p> <p>Online (Instagram)</p>	Nama : Suci Laila Rahmi	DPMPTSP	Pengurusan SIP apakah Online	Diinformasikan ke yang bersangkutan bahwa pengurusan SIP masih Offline	selesai 25/02/2026 (3 hari)
14	<p>Februari 13/02/2026</p> <p>Online (Instagram)</p>	Nama : kimchikn	DPMPTSP	Prosedur Pencabutan SIP	Dikoordinasikan ke bidang perizinan, dan menginformasikan agar menyurati DINKES dan DPMPTSP, kemudian mengupload ke aplikasi satu sehat	selesai 13/02/2026 (1 hari)
15	<p>Maret 01/03/2026</p> <p>Online (instagram)</p>	Nama : fauziana	DISDUKCAPIL	Pengambilan e-KTP kapan bisa?	Dikoordinasikan ke Disdukcapil, kemudian diinformasikan : untuk pengambilan e-KTP sudah bisa, silahkan cek di gerai DISDUKCAPIL	selesai 03/03/2026 (3 hari)
16	<p>Maret 03/03/2026</p> <p>Online (instagram)</p>	Nama : Sulzer Jusman	DPMPTSP	Perizinan kandang kambing/domba di Pelintung, apakah ada layanan online DPMPTSP Kota Dumai	Dikoordinasikan dengan Bidang Perizinan dan menginformasikan : untuk perizinan tersebut melalui OSS	selesai 04/03/2026 (2 hari)

17	Maret 12/03/2026  Online (Instagram)	Nama : Hasri Kurniawati	DISDUKCAPIL	Pecah KK, sewaktu melakukan daftar NPWP KK tidak sesuai	Dikoordinasikan dan menginfokan : terkait teknis sebaiknya langsung kegerai DISDUKCAPIL	selesai 16/03/2026 (5 hari)
18	Maret 18/03/2026  Online (Instagram)	Nama : Agung Ari	DISDUKCAPIL	Menanyakan IG Kependudukan Catatan Sipil	Dikoordinasikan dan menginfokan IG Disdukcapil	selesai 25/03/2026 (7 hari)


  
 Dumai, April 2026  
 KEPALA  
 R.DONA FITRI ILLANI,SKM,M.Si  
 NIP. 19731031 199212 2 001